

KONTESTASI HADIS DI ERA MULTIMEDIA: KAJIAN HADIS DI YOUTUBE MENGENAI ALAT MUSIK

Hafidhuddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

abtohafidh90@gmail.com

Abstract

This research raises YouTube as the most popular media by the people in Indonesia. In the era of technology and communication, hadith as a study can not only be witnessed in offline public spaces, but also online. As was the case regarding the hadiths regarding musical instruments that were contested via YouTube, between UAH and Gus Baha. This development has brought changes to the study of hadith, based on the explanation given by UAH and Gus Baha, there are positive and negative perceptions felt by the Indonesian people, based on a review of the comments contained in the YouTube channel in question. Actually, this kind of issue has been discussed by previous scholars. Various media exist, it is not uncommon for religious studies to be spread along with their respective interests. This situation also affects the development of other religious issues, including the study of hadith.

Keywords: *hadith contest, music, UAH and Gus Baha*

Abstrak

Penelitian ini mengangkat YouTube sebagai media yang paling diminati oleh masyarakat di Indonesia. Pada era teknologi dan komunikasi, hadis sebagai kajian tidak hanya dapat disaksikan di ruang publik luring, namun publik daring. Sebagaimana kasus mengenai hadis-hadis mengenai alat musik yang terkontestasi melalui YouTube, antara UAH dan Gus Baha. Perkembangan inilah yang membawa perubahan bagi kajian hadis, atas dasar penjelasan yang disampaikan oleh UAH dan Gus Baha, ada anggapan positif dan negatif yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, berdasarkan tinjauan komentar-komentar yang terdapat dalam kanal YouTube dimaksud. Sebenarnya isu semacam ini telah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Berbagai media yang ada, tidak jarang disebarkan kajian-kajian keagamaan yang diiringi dengan kepentingan mereka masing-masing. Keadaan demikian juga mempengaruhi perkembangan isu-isu keagamaan lain, termasuk kajian hadis.

Kata Kunci: *kontestasi hadis, musik, UAH dan Gus Baha*

PENDAHULUAN

Harus diakui bahwa panggung kontestasi pesan-pesan keagamaan bergerak awalnya dari wilayah publik yang kasatmata, seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah pola transmisi itu ke arah ruang publik siber. Hal ini juga

mempengaruhi kajian hadis, melalui jaringan internet informasi di(ter)sampaikan dengan begitu cepat dan diterima sehingga sulit dibendung maupun dikendalikan. Kebutuhan ini tidak terelakkan di berbagai sendi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan dunia teknologi komunikasi. Kajian hadis dalam perkembangannya juga –mau tidak mau– harus beradaptasi menghadapi perubahan yang ada dengan tidak lepas pada konteks zamannya.

Sejatinya pesan-pesan keagamaan dalam bingkai hadis tidak hanya dikontestasikan di ruang publik luring, tetapi juga publik daring. Terlebih lagi jika kontestan berada di era kemajuan teknologi komunikasi yang cenderung saling berinteraksi atau berbagi informasi. Proses interaksi dan berbagi informasi melalui berbagai media inilah sebenarnya secara tidak sadar kontestan telah berkontestasi.¹ Melalui ruang publik daring kontestan dapat berkontestasi melalui berbagai media seperti televisi, radio, YouTube, Facebook, Zoom, Google+ dan sebagainya. Perubahan inilah yang tidak hanya dapat diakses oleh individu tertentu, namun bisa menyebar lintas dunia.

Berbagai penelitian terkait media sebagai alat dalam studi keagamaan, antaranya Muhammad Wildan menyoroti penggunaan bahasa sebagai penggerak kontestasi Islam di ruang Facebook melalui pendekatan sosiolinguistik.² Lebih spesifik studi hadis dilakukan Syahridawaty berbicara mengenai kontestasi *meme* hadis keharaman musik dari wilayah kajian offline merambah ke online, yaitu Facebook.³ Syafi'ul Huda juga menulis kontestasi hadis azimat di masyarakat online melalui media YouTube, menyambut hal itu berbagai respon masyarakat online, ada yang mengharamkan, menerima dan tanpa mengomentari.⁴ Betapa kajian hadis berkembang sangat masif seiring para pengguna media dengan cepat mengakses berbagai isu-isu keagamaan.

Dalam penelitian ini, media yang diakses adalah YouTube, karena berdasar rilis Data Reportal bulan Februari 2021 bahwa YouTube merupakan media yang

¹ Muhammad Wildan, "Kontestasi Islam di Facebook: Studi Sosiolinguistik" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hal. 8.

² Wildan.

³ Syahridawaty dan Saifudin Zuhri Qudsy, "The Contestation of Hadith Memes on the Prohibition of Music," *Journal of Hadith Studies*, 2.1 (2019).

⁴ Syafi'ul Huda dan Saifuddin Zuhri Qudsy, "Kontestasi Hadis Azimat di Masyarakat Online," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.892>>.

paling banyak dipakai oleh pengguna internet (*internet user*) Indonesia.⁵ Berangkat dari hal itu, maka objek penelitian ini adalah hadis-hadis berkenaan alat musik yang penjelasannya didapati dari YouTube, yaitu melalui kajian UAH (Ustadz Adi Hidayat) dan Gus Baha. Bagaimana di antara keduanya berkontestasi di ruang publik daring dalam menyikapi hadis alat musik, dan melihat respon netizen atas penjelasan yang disampaikan oleh keduanya.

PEMBAHASAN

Kontestasi dan Multimedia

Kata kontestasi dalam tulisan ini digunakan pada suasana dialogis yang terbangun di antara kontestan, yang di dalamnya terdapat unsur kontroversi; perdebatan. Di dalam KBBI daring kata turunan dari kontestasi adalah berkontestasi mengandung arti berdebat; bersaing.⁶ Dari definisi ini dapat dipahami bahwa dalam perdebatan atau persaingan tentu sekurang-kurangnya ada dua pihak terlibat. Saling bersaing atau berdebat –dalam konteks kajian hadis– boleh jadi memperebutkan pengaruh serta menjaga eksistensi antar pihak masing-masing.⁷ Dalam berkontestasi, kontestan menyampaikan pesan-pesan keagamaan, termasuk kajian hadis dalam ruang publik bisa secara luring maupun daring, sebagaimana disinyalir oleh Habermas.⁸

Sementara istilah multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dan animasi dengan mengkombinasikan link dan *tools* (alat bantu) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, saling interaksi, kreasi dan komunikasi. Selain itu, multimedia juga mengacu pada banyaknya media yang terlibat dalam proses mentransmisikan pesan, atau media yang memakai banyak bentuk konten dalam mentransmisikan informasinya, seperti suara, gambar dan teks –

⁵ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/07/05/mantap-hampir-seluruh-netizen-indonesia-adalah-pengguna-youtube> (diakses 22 November 2021).

⁶ <https://kbbi.kemendikbud.go.id> (diakses 22 November 2021).

⁷ Hasse Jubba, *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2019), hal. 30.

⁸ Huda dan Qudsy, hal. 308.

untuk memberitahu penggunanya.⁹ Era multimedia dalam konteks ini, di mana pengguna media menjadikan berbagai media sebagai alat dalam membantu menyampaikan pesan-pesan keagamaan.

Dengan adanya perubahan terhadap struktur media sebagai sarana dalam teknologi komunikasi membuat masyarakat ketergantungan untuk terus memakai berbagai media yang ada. Berbekal *smartphone*, kuota internet serta perangkat lain, masyarakat dapat saling berinteraksi, terlepas ada dampak positif dan negatif, kesemuanya ada pada pengguna media. Selain itu, adanya berbagai media tampak seperti wujud demokrasi baru oleh aneka ragam gagasan yang dengan mudah disuarakan. Berbagai isu-isu keagamaan berseleweran di media-media yang ada. Begitu juga kajian-kajian hadis menjadi lebih luas akses dan sebarannya pun menjadi tidak dapat dibendung.

UAH dan Gus Baha: Hadis Mengenai Alat Musik

Berdasarkan unggahan di kanal YouTube Syahbuddin Capah Ginting. Di sini UAH berpendapat bahwa Nabi saw mencela perbuatan tersebut, dan perbuatan itu dapat menggiring atau mendekatkan dengan perbuatan zina, kecelaan itu menurut UAH karena dapat menyesatkan kepada keburukan, dan menjauhkan seseorang dekat dengan Allah swt. Hadis yang dimaksud UAH yaitu berdasar riwayat al-Bukhari:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالنَّجْمَ وَالْمَعَازِفَ¹⁰

“Benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat-alat musik.”

Pada penjelasan lain, UAH menyinggung riwayat Nabi saw yang membiarkan seseorang menggunakan alat musik, namun tidak mencelanya. Berdasarkan riwayat dari al-Bukhari dan Muslim.

⁹ Harni Kusniyati dan Nicky Saputra Pangondian Sitanggang, “Aplikasi Edukasi Budaya Toba Samosir Berbasis Android,” *Jurnal Teknik Informatika*, 9.1 (2016), hal. 11. <https://kbbi.kemendikbud.go.id> (diakses 22 November 2021).

¹⁰ Berdasarkan pencarian menggunakan aplikasi *Nuqayah* (<https://sunnah.one/>) ditemukan bahwa hadis tersebut terdapat dalam *al-Mahalli* karya Ibn Hazm 9/59 dan Ibn al-Shalah dalam *al-Ba'its al-Hatsits* 1/124 dari Abu 'Amr atau Abu Malik al-Asy'ari.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامٍ مِنِّي -وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ- وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ وَلَيْسَتَا بِمَغْنِيَتَيْنِ تَضْرِبَانِ بِدُفِينٍ وَتَغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعِثَ يَوْمَ قُتِلَ فِيهِ صَنَادِيدُ الْأَوْسِ وَأَخْرَجَ فَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِرَاشِ، وَحَوْلَ وَجْهِهِ وَسَجَى بِثَوْبِهِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاتَّهَرَهُمَا. وَقَالَ: أَمْرَ امْرِئِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: دَعُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا. قَالَتْ: فَلَمَّا غَفَلَ، غَمَزْتُهُمَا نَفْرَجَتَا.¹¹

'Aisyah berkata: 'Ali menjumpai Rasulullah saw sewaktu di hari-hari Mina (Tasyriq). Ketika itu Nabi saw berada di Madinah dan aku memiliki dua gadis Anshar, keduanya bukan penyanyi profesional, dan keduanya menabuh rabana, menyanyikan syair-syair yang menggambarkan perang Bua'ts di hari terbunuhnya para tokoh 'Aus dan Khazraj. Lalu Nabi pun berbaring di atas tikarnya sambil memalingkan wajahnya dan bertutupkan selebar kain. Lalu Abu Bakar tiba dan membentak kedua penyanyi itu, sambil berkata: "Kenapa ada seruling setan di rumah Rasul?".' Lalu Nabi saw menyingkap tabir kain dari wajahnya seraya bersabda: "Biarkanlah keduanya wahai Abu Bakar, ini adalah hari raya. Sesungguhnya pada setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita. 'Aisyah berkata: "Ketika Abu Bakar lengah, lalu aku mendorong keduanya keluar rumah."

Gus Baha berdasar unggahan di kanal YouTube Santri Gayeng, menyikapinya dengan mengemukakan makna dari kata *alha*, *yulhi ilhaan* yang berarti dapat melupakan Allah swt. Jika musik melalaikan kamu menurut Gus Baha, begitu juga dengan alatnya (*malahi*), misalnya alat musik dipakai untuk shalawatan. Bagi Gus Baha, di mana letak keharamannya, justru dengan mendengarkannya seseorang dapat ingat kepada Nabi saw. Gus Baha juga menjelaskan bahwa sebagian orang tasawuf jika sedang *'isyq* (mabuk cinta) dengan Allah swt, terkadang mereka menggunakan alat musik. Selanjutnya, Gus Baha menjelaskan mau disebut *alha* (menjadikan lupa dengan-Nya), pada kenyataan justru dengan alat musik seseorang jadi ingat Allah swt, seperti marawis atau lagu-lagu religi. Intinya menurut Gus Baha kembali lagi

¹¹ Berdasarkan pencarian menggunakan aplikasi *Nuqayah*, didapati bahwa hadis tersebut terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*: 949 dan *Shahih Muslim*: 892 dengan kata kunci pencarian *ghamaztuhuma*.

kepada makna *alha*, menjadi lupa dari apa, dan siapa yang dilupakan? Maka hukum semacam ini menurutnya setiap individu tidaklah sama dalam menetapkannya.

UAH dan Gus Baha: Respon Netizen

Pertahun 2020 berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa. Sedangkan Data Reportal, penduduk Indonesia per-Januari 2021 sebanyak 274,9 juta jiwa. Sebanyak 170 juta per-bulan Februari 2021 di antaranya adalah *internet user*, rating teratas media yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia adalah YouTube sebanyak 93,8 persen dari 170 juta jiwa. Baru disusul oleh media lain, seperti WhatsApp, dan Instagram.¹² Oleh karenanya, berbagai akses melalui YouTube masyarakat dengan cepat mendapatkan informasi pesan-pesan keagamaan, kontestan juga dapat menyerang kelompok tertentu yang diinginkannya atau dipropaganda oleh berbagai pihak yang secara tidak sadar mereka sedang berkontestasi.

YouTube misalnya media yang digunakan dalam mengunggah (*upload*) hasil rekaman dari dua tokoh, yaitu UAH dan Gus Baha. Apabila mengetik kata kunci 'hukum alat musik' pada kolom pencarian di YouTube, akan banyak berseleweran video unggahan dari berbagai kanal YouTube, termasuk videonya UAH dan Gus Baha yang menjelaskan hadis alat musik dan hukumnya. Dalam video UAH yang diunggah tanggal 23 Maret 2020 di kanal YouTube Syahbuddin Capah Ginting durasi 14.48 menit dengan *subscriber* berjumlah 6,51 ribu, telah ditonton 87.587 kali diberi judul *Jawaban Cerdas Ust Adi Hidayat Soal Hukum Musik*. Unggahan video UAH adalah gabungan dua video yang telah dipotong (seolah-olah keduanya sedang berkontestasi). Video pertama uraian Ustadz Ahmad Zainudin dalam mengkritisi dengan bahasa ejekan atas ceramah UAH mengenai hukum musik, baru pada detik 5.23 UAH menjelaskan hukum bermusik, dan menanggapi orang-orang yang salahpahaman akan videonya yang dipublish secara tidak utuh oleh oknum tertentu. Pada kanal YouTube ini sangat disayangkan respon netizen tidak dapat ter(di) baca, karena pemilik akun YouTube menonaktifkan kolom komentar.

¹² <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/07/05/mantap-hampir-seluruh-netizen-indonesia-adalah-pengguna-youtube> (diakses 22 November 2021).

Sementara pada kanal YouTube Santri Gayeng (hastag #santrigayeng #gusbaha) yang berdurasi 15.20 menit menayangkan penjelasan Gus Baha dengan judul *Gus Baha: Hukum Musik dan Alat-alatnya* yang telah ditonton 14.580 kali (tiga bulan lalu) dengan jumlah *subscriber* 387 ribu dan terdapat 75 komentar, dan disukai 542. Berbagai respon netizen atau akronim dari *internet-citizen* (orang-orang yang mendiami dunia virtual dan terkoneksi melalui jaringan internet) terhadap video Gus Baha sebagai berikut:

Gus Baha		
YouTube Santri Gayeng, diunggah pada tanggal 12 Agustus 2021.		
1	Bundaque Yess	Alhamdulillah, jadi semangat Gus dalam berusaha... Matursuwun Gus...
2	Mara Bahaya	Musik hanyalah alat...tergantung siapa yang menggunakannya...kalau musik menjadikannya ingat kepada Allah swt, jadi bermanfaat...begitu juga sebaliknya jika orang fasik menjadikan musik sebagai kesenangan hingga lupa kepada Allah swt, itu baru haram...seperti halnya pisau, jika digunakan dengan benar bisa membantu pekerjaan manusia dan jika digunakan oleh orang yang salah bisa berbahaya...misalkan membunuh orang atau semacamnya...musik dan pisau adalah alat, tidak bisa keduanya dihukumi haram...yang dibenahi harusnya subjeknya yaitu manusianya
3	G-Nusantara Merdeka	Pemusik hadir gus.. Alhamdulillah
4	Miftahus Suhur	Meski saya suka mendengarkan musik, tapi alhamdulillah tidak pernah menganggap halal bermusik, saya tetap menganggap alat ² musik yg haram tetap haram
5	Chorusz Chremvhenx	Alhmdlillah..mntap..mntap..mntap..singkt tpi gmpng bgt d cerna pnjlasan nya tanpa hrus d benturkan sna sni..
6	Enya Onlytime	Musik itu kaya pisau kalo yang pake pisau begal ya haram karena digunakan untuk membunuh orang. Kalo

		dipake ibu2 masak ya masa haram....
7	Lek Pujo	Jadi kesimpulannya itu bagaimana? Haram atau halal? Kalau patokannya halal klo ingat Allah atau Nabi, dalam contoh ini solawatan. Bagaimana dg musik yg dimainkan bukan untuk solawat,tetapi pemainnya tetap ingat Allah atau Nabi? Tidak lupa solat, tidak maksiat tetapi memainkan alat musik,atau mendengarkan musik yg bukan solawat?.. dalam hal ini ttp beriman,tidak lupa Allah dan Nabi.
8	Ahmad Irvan	Sebelum nya mohon maaf. Ijin bertanya ustadz (admin santri gayeng). Apakah dalam kajian tafsir gus baha ini menggunakan metode tahlili atau yang lain.
9	Abdoel adjiez	Kesimpulanku, saya masih menilai sesuatu dari satu sisi, dan mengimani satu sisi tersebut.

Pada YouTube Syahbuddin Capah Ginting tidak komentar dari netizen ditutup, senada dengan tema sama ada pada kanal YouTube Info Singkat Official, durasi 13.08 menit dengan jumlah subscriber 188 ribu, ditonton oleh 2.462.046 kali dan telah disukai 43.000 orang berjudul *Hukum Musik Lengkap*. Berbagai komentar dapat dilihat sebagai berikut:

UAH		
Info Singkat Official, diunggah pada tanggal 14 Februari 2017.		
1	R3belc0de	Saya mantan pemain musik juga, namun berkat penjelasan ustad adi.. lewat beliau ditunjukan lah 2 jalan yaitu Quran, atau Musik, dan saya pilih Qur'an dan meninggalkan musik atas izin Allah Azza Wa Jall, Doakan saya bisa istiqomah dalam mengganti isi Teko (Hati) saya dengan Qur'an... Jazakumullahu Khayra
2	Chandra Lee	Barang siapa yg mempelajari Al'quran maka kepintarannya akan dilipat gandakan.masyaAllah pintarnya Ustad Adi .semoga ustad termasuk ulama yg dirindui Rosul.Amin

3	Fajar Arwadi	masya Allah, kalau ustad Adi Hidayat kuliah jurusan matematika, insya Allah bisa jadi ilmuwan besar, fikiran, analisis, dan hafalannya tajam
4	Mah Mudi	SUBHANALLAH..ini baru namanya USTADZ..tidak pernah mencela orang lain apalagi membida'ah-bida'ahkan sesama MUSLIM..dan cara menerangkannya juga jelas sekali...adem rasanya HATI ini.
5	Rizalangkung	antum boleh tidak sepakat tapi jangan jadikan ketidaksepakatan itu menjadi saling mencela -ust adi hidayat.
6	i-MEN	setelah menonton video ini saya jadi tahu , yang saya tangkap dari penjelasan UAH 1. Musik itu adalah segala bentuk suara yg menghasilkan irama. 2. Musik haram jika karenanya membuat kita menjauh dari Alloh,lalai dalam beribadah, dan membawa kemaksiatan. 3. Musik tidak masalah jika mengajak kepada kebaikan dan ketaatan. 4. Alat/benda tidak ada hukumnya, hukum itu melekat pada amalannya. 5. UAH menjelaskan hukum musik 6. UAH menjauhi itu (alat musik) sekalipun beliau hafal teori nya 7. Boleh tidak sepakat, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan kita saling mencela.
7	Mabok Kpop	Semoga musik tradisional Indonesia tetap dilestarikan, karna musik tradisional merupakan budaya Indonesia yg harus dilestarikan
8	Afriza Animawan	saya musisi, dan dari sekian penjelasan tentang pandangan islam terhadap musik. penjelasan ustadz lah yang menurut saya paling mudah diterima dan dicerna akal. jzk
9	Muhammad Syukur Ilahi	Hukum tidak melekat pada benda, tpi melekat pada amal, masha allah



Isu-isu Kontestasi Hadis Musik

Para peneliti disinyalir oleh Don Campbell bahwa dengan musik seseorang dapat mengasah kreativitas, mampu memperbaiki kepercayaan diri seorang peserta didik, mengembangkan ketrampilan sosial, serta dapat menaiki ketrampilan psiko motorik.¹³ Boleh dikatakan hal inilah yang disebut Gus Baha dapat membantu sebagai terapi rohani dalam konteks dunia tasawuf. Sebelum adanya perangkat multimedia, persoalan hadis alat musik sebenarnya sudah dibahas oleh ulama empat mazhab¹⁴ mengenai hadis serta status hukum yang mengitarinya, hanya saja persoalan ini kembali bergulir seiring berkembangnya multimedia. Dalam konteks Indonesia, pertengahan abad 19 M., isi-isu mengenai musik dapat dilacak adanya fatwa Habib Salim bin Jindan (1865-1969 M.) yang mendapat pertanyaan mengenai hukum memakai alat musik ketika mengiringi jenazah.¹⁵ Habib Salim lalu meresponnya dengan menulis kitab *al-Ilmam*. Kitab ini tidak hanya membahas seputar musik, namun persoalan sosial budaya dalam konteks keagamaan lainnya dibahas sesuai dengan permasalahan yang berkembang di masa itu.

Selain itu, ada sebagian masyarakat di Lampung menyoal hukum bermusik, hal itu senada dengan apa yang dilakukan oleh Habib Salim, direspon oleh KH. Ahmad Hanafiah (1905-1947 M.) dengan menulis satu kitab berjudul *al-Hujjah*.¹⁶ Apa yang dilakukan oleh keduanya menggunakan media cetak untuk meredam perselisihan di kalangan masyarakat ketika itu. Kontestasi dalam konteks ini, antara ulama dengan masyarakat terkait fenomena musik dan alat yang dipakai di masa itu. Keadaan ini menunjukkan masuk dan tersebarnya berbagai media menjadi asupan, dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu terlebih di ruang publik daring. Dari ruang publik luring seperti kasus di atas, seiring berkembangnya teknologi komunikasi kajian hadis merambah pada ruang publik daring, sebagaimana kasus UAH dan Gus Baha sebelumnya.

¹³ Don Campbell, *Efek Mozart: Memanfaatkan Kekuatan Musik untuk Mempertajam Pikiran, Meningkatkan Kreatifitas dan Menyehatkan Tubuh*, terj. (Jakarta: GPU, 2001), hal. 220.

¹⁴ Kuni Azimah, "Musik dalam Pandangan al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat al-Ahwadzi)" (UIN Walisongo Semarang, 2017).

¹⁵ Habib Salim bin Jindan, *Al-Ilmam bi Ma'rifah al-Fatawa wa al-Ahkam*, ed. oleh Ibnu Kharish, Cet. 1 (Ciputat: el-Bukhori-Dar al-Fachriyah, 2020), hal. 41-43.

¹⁶ Wan Jamaluddin Z, *Melacak Jejak Arabia di Bumi Lampung: Studi atas Naskah al-Hujjah karya K.H. Ahmad Hanafiah*, Cet. 1 (Surabaya: CV. Gemilang, 2018).

Kenapa isu itu muncul dan dibahas di ruang publik daring dalam tema yang sama, sebenarnya tidak begitu asing isu-isu mengenai hukum alat musik dan hadis-hadis yang dijadikan argumen di dalamnya, pada dasarnya ulama-ulama terdahulu jauh sudah membahasnya. Di sinilah, ada hembusan agar isu itu dibahas oleh tokoh-tokoh tertentu yang dalam bahasa Basse Jubba dalam rangka untuk menjaga eksistensi dari kelompok mereka masing-masing,¹⁷ maka dibutuhkan semacam framing. Framing juga bagian dari strategi komunikasi media, dapat mengiring publik membelokkan fakta dengan halus melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek tertentu, pemilihan kata hingga meniadakan informasi yang harusnya disampaikan.¹⁸

Apabila framing buruk, banyak isu-isu hadis menjadi kabur, bahkan ruang publik daring pun dipenuhi dengan kontestan dari berbagai kelompok. Negatifnya bisa saja pada menurunnya jumlah dari jamaah suatu majlis, bahkan boleh jadi rusaknya citra ketokohan seseorang yang dengannya bermunculan tokoh-tokoh baru dengan bangga mereka tampil berkomentar di luar kapasitas keilmuan, hal ini dapat disaksikan di berbagai media yang ada. Isu hadis yang tadinya biasa-biasa saja, menjadi viral tidak terbatas di publik luring bahkan publik daring pun dampaknya pada ajaran Islam. Adanya isu hadis celana cingkrang, jenggot, rumah makan sunnah dan sebagainya yang sebenarnya tidak menjadi urgen dalam hidup bermasyarakat.

KESIMPULAN

Harus diakui bahwa panggung kontestasi hadis pada era kemajuan teknologi telah membawa perubahan bagi perkembangan kajian keagamaan, termasuk hadis. Isu-isu keagamaan yang cepat berkembang tidak dapat tidak membawa dampak bagi tradisi pemikiran Islam. Pemanfaatan jaringan internet harus diakui ada nilai-nilai positif maupun negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya dan dalam rangka apa. Musik misalnya salah satu isu yang telah banyak dibahas oleh berbagai ulama. Namun pada

¹⁷ Jubba, hal. 30; M. Alfatih Suryadilaga, *Hadis dan Media: Sejarah, Perkembangan, dan Transformasinya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kalimedia-UIN Suka, 2020), hal. 14.

¹⁸ Ahmad Nugraha Putra, "Framing Media dalam Pembangunan Masyarakat Islam di Kota Medan, Studi di Surat Kabar Harian Analisa Medan," *Komunikasi Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam*, 7.1 (2020), hal. 202–3.

ruang publik daring, isu ini cepat menyebar dan direspon. Pada posisi inilah UAH dan Gus Baha dianggap seolah-olah berkontestasi, media yang disajikan oleh orang tertentu dapat membawa pencerahan, namun juga dapat membawa permusuhan antar golongan. Namun, apabila dicermati apa yang disampaikan keduanya, sebenarnya menguraikan pandangan berbagai ulama-ulama terdahulu dalam menyoal musik.

Daftar Pustaka

- Azimah, Kuni, "Musik dalam Pandangan al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat al-Ahwadzi)" (UIN Walisongo Semarang, 2017)
- Campbell, Don, *Efek Mozart: Memanfaatkan Kekuatan Musik untuk Mempertajam Pikiran, Meningkatkan Kreatifitas dan Menyehatkan Tubuh*, terj. (Jakarta: GPU, 2001)
- Huda, Syafi'ul, dan Saifuddin Zuhri Qudsy, "Kontestasi Hadis Azimat di Masyarakat Online," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.892>>
- Jindan, Habib Salim bin, *Al-Ilmam bi Ma'rifah al-Fatawa wa al-Ahkam*, ed. oleh Ibnu Kharish, Cet. 1 (Ciputat: el-Bukhori-Dar al-Fachriyah, 2020)
- Jubba, Hasse, *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2019)
- Kusniyati, Harni, dan Nicky Saputra Pangondian Sitanggang, "Aplikasi Edukasi Budaya Toba Samosir Berbasis Android," *Jurnal Teknik Informatika*, 9.1 (2016)
- Putra, Ahmad Nugraha, "Framing Media dalam Pembangunan Masyarakat Islam di Kota Medan, Studi di Surat Kabar Harian Analisa Medan," *Komunikasi Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam*, 7.1 (2020)
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Hadis dan Media: Sejarah, Perkembangan, dan Transformasinya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kalimedia-UIN Suka, 2020)
- Syahridawaty, dan Saifudin Zuhri Qudsy, "The Contestation of Hadith Memes on the Prohibition of Music," *Journal of Hadith Studies*, 2.1 (2019)
- Wildan, Muhammad, "Kontestasi Islam di Facebook: Studi Sociolinguistik" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

Z, Wan Jamaluddin, *Melacak Jejak Arabia di Bumi Lampung: Studi atas Naskah al-Hujjah karya K.H. Ahmad Hanafiah*, Cet. 1 (Surabaya: CV. Gemilang, 2018)